

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR : 746 TAHUN 2006

TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN ACEH TIMUR  
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah / Raudatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah/Raudatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur.
- b. Bahwa Madrasah / Raudatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Dasar dan Menengah dilingkungan Departemen Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP/03.2/ED/462.A/1997 tentang Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR, TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH / RAUDATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah / Raudatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kepada Madrasah / Raudatul Athfal (RA) seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah / Raudatul Athfal (RA) Terdaftar dan Nomor Statistik Madrasah / Raudatul Athfal (RA) seperti yang tercantum dalam kolom 3 serta Piagam Pendirian Madrasah / Raudatul Athfal (RA) dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah / Raudatul Athfal (RA) tersebut dalam diktum dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa  
Pada Tanggal : 19 Juni 2006

An. KEPALA  
KEPALA SEKSI MADRASAH DAN  
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA  
SEKOLAH UMUM



*Purnamawati*  
**Dra. Hj. PURNAMAWATI**  
NIP. 150 188 050

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI di Jakarta
2. Direktur Mapenda Islam pada Sekolah Umum Departemen Agama RI di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi NAD
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur (sebagai laporan)

Nomor : D/Kd.01.04/RA/01/2006

**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN ACEH TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH / RA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten  
Aceh Timur Nomor : 746 Tahun 2006 tanggal 19 Juni 2006.

Diberikan kepada :

Nama RA : RA Miftah Nur  
Alamat : Gampong Bayeun  
Kecamatan : Birem Bayeun  
Kabupaten : Aceh Timur  
Propinsi : Nanggroe Aceh Darussalam  
Penyelenggara RA/  
Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Miftahussa'adah

Berdiri sejak tanggal : 15 November 2003


Dengan Nomor Statistik Madrasah ( NSM ) :

0	1	2	1	1	0	3	1	7	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Langsa, 19 Juni 2006

An. Kepala

Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan  
Agama Islam Pada Sekolah Umum



**Dra. Hj. PURNAMAWATI**  
NIP. 150 188 050

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR  
Nomor : 746 Tahun 2006  
Tanggal : 19 Juni 2006

**DAFTAR MADRASAH / RAUDATUL ATHFAL (RA), ALAMAT, NSM  
DAN NOMOR PIAGAM**

<i>No</i>	<i>Nama dan Alamat RA</i>	<i>Nomor Statistik Madrasah / RA</i>	<i>Nomor Piagam Pendirian</i>
1	RA Miftah Nur Gampong Bayeun Kecamatan Birem Bayeun	012110317013	D/Kd.01.04/RA/01/2006

An. KEPALA  
KEPALA SEKSI MADRASAH DAN  
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA  
SEKOLAH UMUM



*Purnamawati*  
**Dra. Hj. PURNAMAWATI**  
NIP. 150 188 050